

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)
NOMOR 7 Tahun 1983 Seri B

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 5 TAHUN 1983 (5/1983)
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 1978

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa biaya pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam Lampiran I, II dan III pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karena itu perlu diubah dan diganti.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt/Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam negeri dan Menteri Kesehatan Nomor :
285 Tahun 1977 dan

Nomor 179/Menkes/SK/VIII1/1977
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1978.
7. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1978, sebagai berikut

Pasal I

Lampiran I, II dan III Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1978 diubah dan diganti

sehingga menjadi seperti tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Lampiran I, II dan III Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1978 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 16 Maret 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

PRODJOWIDJONO

SOEGIARTO

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Yogyakarta
Nomor 7 Tanggal 20 Septem-
ber 1983 Seri B.

Peraturan daerah ini telah disahkan
dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tanggal 27 Agustus 1983.
Nomor 138/KPTS/1983.

Sekretaris Wilayah/Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Yogyakarta

(DRS. KRT. YS. WINOTONEGORO)
NIP. 490008224

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 1983
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 1978

PENJELASAN UMUM :

Biaya pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam Lampiran I, II dan III Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1978, pada dewasa ini sudah tidak sesuai dengan keadaan, sehingga tidak dapat menutup kebutuhan yang diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada masyarakat, oleh karena itu perlu diubah dan diganti. Khusus biaya pelayanan kesehatan untuk peserta Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Pensiunan, dalam Peraturan Daerah ini disamakan dengan pengunjung Puskesmas/Klinik.

Hal ini berdasarkan :

1. Keputusan Kepala Kantor Asuransi Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/Kep/1978 tentang Nilai Ganti/Tarif Pelayanan pada Puskesmas.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Kepala Kantor BPDPK Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 02/BPDPK/0182 tanggal 2 Januari 1982.
3. Surat Kepala Kantor BPDPK Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0177 /BPDPK/0283 tanggal 5 Pebruari 1983.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

n

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 1983

Biaya pelayanan kesehatan untuk umum/peserta asuransi kesehatan

1. Biaya berobat di Balai Pengobatan Umum
satu kali kunjungan Rp. 150,-
2. Biaya berobat di Balai Pengobatan Khusus
satu kali kunjungan Rp. 150,-
3. Biaya berobat di Balai Kesejahteraan
Ibu dan Anak :
 - a. Untuk Ibu satu kali kunjungan Rp. 150,-
 - b. Untuk Anak-anak satu kali kunjungan Rp. 150,-
 - c. Untuk Vaksinasi Polio Rp. 150,-
4. Biaya berobat di Pusat Kesehatan
Masyarakat/Pusat Kesehatan Masyarakat
Keliling untuk satu kali kunjungan Rp. 150,-

Yogyakarta, 16 Maret 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

PRODJOWIDJONO

SOEGIARTO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 1983.

Biaya pelayanan Kesehatan untuk Umum/Peserta Asuransi Kesehatan

- A. Biaya Perawatan di Klinik Bersalin Trisnowati/Tegalrejo
Kotamadya Yogyakarta.
Klas A : 1. Kartu Medical Record Rp. 200-

- | | | | |
|----------|----|-----------------------------------|-----------|
| | 2. | Voeding/makan per hari Rp 4.000,- | Rp.4.000- |
| | 3. | Pemeliharaan Kesehatan | Rp.2.000- |
| | 4. | Obat-obatan | Rp.4.000- |
| | 5. | Fasilitas | Rp.4.000- |
| Klas B : | 1. | Kartu Medical Record | Rp. 200- |
| | 2. | Voeding/makan per hari Rp.3.000,- | Rp.3.000- |
| | 3. | Pemeliharaan Kesehatan | Rp.2.000- |
| | 4. | Obat-obatan | Rp.4.000- |
| | 5. | Fasilitas | Rp.3.000- |
| Klas C : | 1. | Kartu Medical Record | Rp. 200- |
| | 2. | Voeding/makan per hari Rp. 200- | Rp.2.000- |
| | 3. | Pemeliharaan Kesehatan | Rp.2.000- |
| | 4. | Obat-obatan | Rp.4.000- |
| | 5. | Fasilitas | Rp.1.500- |
- B. Biaya perawatan dengan kelainan di Klinik Bersalin Trisnowati/Tegalrejo Kotamadya Yogyakarta baik untuk Pasien Umum maupun peserta Asuransi Kesehatan :
- Misalnya : Keguguran (Abortus) pendarahan dan sebagainya, samping biaya tersebut di atas, masih harus ditambah biaya pertolongan dari Dokter Ahli (Spesialis) sebagai berikut :
- | | | |
|----|------------|-----------|
| 1. | Manueal | Rp.6.500- |
| 2. | Forcep | Rp.7.500- |
| 3. | Pendarahan | Rp.7.000- |
| 4. | Keguguran | Rp.7.000- |
- C. Biaya pengobatan di Balai Pengobatan Gigi.
- | | | |
|-----|--|-------------|
| 1. | Karcis Status lama/baru | Rp. 100,- |
| 2. | Pencabutan Gigi permanen/Dewasa | Rp. 750,- |
| 3. | Pencabutan Gigi susu | Rp. 500.- |
| 4. | Pencabutan Gigi goyah (tanpa a_nesthesia) | Rp- 500.- |
| 5. | Tambalan amalgin/Syntrex | Rp. 750.- |
| 6. | Kontrol | Rp. 150.-- |
| 7. | Pemeriksaan dan resep | Rp. 150_- |
| 8. | Pembersihan karang gigi (Scaling) setiap kunjungan | Rp- 500.- |
| 9. | Trepanasi | Rp. 250.- |
| 10. | Penambalan gigi dengan perawatan syaraf | Rp. 1.000.- |
| 11. | Tindakan operasi/faktur | Rp. 1.000.- |
- D. Biaya pelayanan Mobil Ambulans dan Mobil Jenazah.
- Mobil Ambulans :
- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | Untuk pemakaian dalam kota | Rp.3.500.- |
| 2. | Untuk pemakaian ke luar kota : Rp.3.000,- ditambah Rp. 600,- per kilometer Apabila jarak yang ditempuh lebih dari 60 Km ditambah ongkos servis | Rp.6.000.- |
- Mobil Jenazah :
- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Pemakaian dalam kota | Rp. 5.000- |
| 2. | Untuk pemakaian luar kota : ditambah Rp. 600,- per kilometer Apabila jarak yang ditempuh lebih dari 60 Km | Rp.5.000,- |

ditambah ongkos servise

Rp.6.000.-

E.	Biaya Laboratorium Dinas Kesehatan Kotamadya Yogyakarta.	
1.	Pemeriksaan Tinja (faeces)	Rp. 150,-
2.	Pemeriksaan urine lengkap.	Rp. 150,-
3.	Pemeriksaan GM (Galli Mainini)	Rp. 250.-
4.	Pemeriksaan kadar haemoglobin AE. AL	Rp. 300,-
5.	Pemeriksaan Golongan Darah	Rp. 150,-
6.	Pemeriksaan PIANO-test	Rp. 500,-
7.	Pemeriksaan Hb (Haemoglobin)	Rp. 100,-
8.	Pemeriksaan GO (Gonnorrhoea)	Rp. 150.-
9.	Pemeriksaan sputum	Rp. 50.-

Yogyakarta, 16 Maret 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

PRODJOWIDJONO

SOEGIARTO